

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai dasar pemikiran bagi peneliti dalam mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang diteliti. Teori-teori yang digunakan menjadi acuan dalam menjelaskan hubungan antarvariabel serta mendukung analisis hasil penelitian. Adapun landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

2.1.1. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori Sinyal (Signalling Theory) sebagaimana dikemukakan oleh Pratama (2015:15) menjelaskan bagaimana suatu perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berfungsi sebagai bentuk komunikasi yang menggambarkan tindakan dan kinerja manajemen dalam merealisasikan tujuan dan kepentingan pemilik perusahaan. Sinyal dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penyampaian informasi keuangan, pengumuman kebijakan strategis, atau aktivitas promosi yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan entitas lain di industri yang sama.

Konsep teori sinyal pertama kali diperkenalkan oleh Ross, yang menyatakan bahwa laporan keuangan berperan sebagai sarana penyampaian sinyal kepada pihak eksternal, terutama investor dan kreditor. Dalam konteks ini, laporan keuangan yang menunjukkan hasil kinerja positif menjadi sinyal (good news) bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik dan mampu menciptakan nilai bagi para pemegang saham. Sebaliknya, laporan keuangan yang mengandung informasi negatif (bad news) menjadi tanda adanya potensi masalah atau penurunan kinerja yang dapat memengaruhi persepsi pasar terhadap perusahaan.

Perusahaan dengan kinerja baik cenderung menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, karena informasi positif tersebut dapat memberikan keuntungan reputasional dan menarik reaksi positif dari investor,

seperti meningkatnya minat investasi atau kenaikan harga saham. Sebaliknya, ketika laporan keuangan memuat informasi negatif, manajemen cenderung menunda publikasinya guna meminimalkan dampak buruk terhadap persepsi publik dan potensi penurunan nilai perusahaan. Dengan demikian, teori sinyal menekankan pentingnya transparansi dan ketepatwaktuan dalam pelaporan keuangan, karena informasi yang disampaikan memiliki nilai guna signifikan dalam membantu para pemakai laporan keuangan mengambil keputusan ekonomi yang rasional dan tepat.

2.1.2. Penghindaran pajak

Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara sah dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan; teknik yang dipakai sering memanfaatkan celah (gray area) dalam peraturan perundang-undangan pajak untuk menurunkan pajak terutang (Pohan, 2014:72). Menurut Mardiasmo (2020:8), penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanlon dan Heitzman (2015:53) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurangan kewajiban pajak yang eksplisit, yang mencakup berbagai strategi perencanaan pajak—termasuk manajemen pajak, perencanaan pajak, serta tindakan-tindakan yang berkisar antara perencanaan yang sah hingga praktik agresif.

Rahayu (2013:147) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan praktik bisnis yang tetap berada dalam kerangka hukum perpajakan. Menurutnya, penghindaran pajak adalah metode pengurangan pajak yang masih berada dalam batas peraturan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak; dengan kata lain, penghindaran pajak adalah manipulasi penerimaan yang sah untuk mengurangi jumlah pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku.

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) secara terus-menerus memperbarui regulasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Di sisi lain, perusahaan kerap mencari cara untuk menekan beban pajak, baik melalui praktik yang legal (penghindaran pajak) maupun yang tidak sah (penggelapan pajak).

Asumsi pajak sebagai biaya berpengaruh terhadap laba (margin keuntungan), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi keuntungan memengaruhi pengembalian investasi. Selain itu, beberapa kondisi yang relevan adalah:

1. Secara ekonomi, pajak dianggap sebagai pengurang laba yang dapat dibagikan atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Suandy, 2017:75), sehingga pemanfaatan celah hukum atau penerapan ketentuan hukum untuk tujuan tertentu kerap terjadi walaupun bukan maksud pembuat undang-undang.
2. Penasihat pajak sering kali memperkenalkan teknik atau instrumen penghindaran pajak kepada wajib pajak secara tertutup.

Fatharani (2012:6) menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu manfaat marjinal dan biaya marjinal. Manfaat marjinal yang dapat diperoleh perusahaan adalah terjadinya penghematan beban pajak yang signifikan, sehingga laba bersih yang dinikmati pemilik perusahaan menjadi lebih besar. Selain memberikan keuntungan bagi pemilik, tindakan penghindaran pajak juga dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi pihak manajemen. Manajer, misalnya, dapat memperoleh kompensasi yang lebih tinggi sebagai imbalan atas peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dari efisiensi pajak. Di sisi lain, manajer juga memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik rent extraction atau ekstraksi sewa.

Menurut Cheng dan Shevlin (2013:2), ekstraksi sewa merupakan perilaku oportunistik manajer yang tidak berorientasi pada kepentingan pemilik perusahaan. Bentuk perilaku tersebut dapat berupa penyusunan laporan keuangan yang bersifat agresif, pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau keterlibatan dalam transaksi dengan pihak tertentu yang menguntungkan dirinya. Namun, praktik penghindaran pajak semacam ini juga membawa potensi risiko yang signifikan. Biaya marjinal yang mungkin timbul meliputi denda, sanksi administratif, atau tindakan hukum yang diberlakukan oleh otoritas pajak apabila perusahaan terdeteksi melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam proses audit pajak.

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak. Saat ini, telah dikembangkan sejumlah pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian untuk menilai sejauh mana praktik penghindaran pajak dilakukan. Hanlon dan Heitzman (2015:52) menyebutkan bahwa terdapat lebih dari sepuluh metode yang sering digunakan untuk mengukur penghindaran pajak, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.1 Pengukuran Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book Income</i>
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>
6	DTAX	Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income= a + b x Control + e	<i>The unexplained portion of the ETR diffrential</i>

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
7	Total BTD	Pre-tax book income – ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOLt – NOLt-1))	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8	Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S.STR	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	Abnormal total BTD	Residual from BTD/TAit = $\beta_{TAit} + \beta_{mi} + eit$	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2015)

Lanis dan Richardson (2013:8) menyatakan bahwa GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR) merupakan proksi yang paling umum digunakan dalam penelitian terdahulu untuk mengukur tingkat penghindaran pajak. Semakin rendah nilai GAAP ETR suatu perusahaan, semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Laba sebelum pajak yang digunakan dalam perhitungan ini tercantum dalam laporan laba rugi pada pos “laba sebelum pajak”.

$$CETR = \frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$$

Sumber : Lanis dan Richardson (2013)

Menurut Dyring et al. (2012:9), penghindaran pajak merupakan bagian dari perilaku yang memengaruhi kewajiban perpajakan, baik melalui aktivitas operasional normal wajib pajak maupun tindakan khusus yang bertujuan menekan beban pajak. Mereka mengukur tingkat penghindaran pajak dengan menggunakan rasio tertentu (TR) berdasarkan rumus yang dikembangkan dalam penelitian mereka. Itu adalah:

$$CETR = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Sebagian besar proksi yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak bersumber dari data laporan keuangan perusahaan, yang aksesnya terkadang terbatas. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan model Cash Effective Tax Rate (CETR), sebagaimana digunakan oleh Kurniasih dan Sari (2013:16). Model ini mampu menggambarkan perencanaan pajak perusahaan melalui perbedaan tetap (permanent differences) dan perbedaan temporer (temporary differences). CETR dihitung dengan membagi jumlah pembayaran pajak secara kas dengan laba sebelum pajak penghasilan. Nilai CETR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak dalam jumlah besar relatif terhadap laba sebelum pajak, sehingga tingkat penghindaran pajaknya rendah. Sebaliknya, nilai CETR yang rendah mengindikasikan adanya kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{pembayaran pajak}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2015)

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan serangkaian strategi dan teknik yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.3. Likuiditas

Likuiditas sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Wild (K.R Subramanyam 2017: 185) “likuiditas merupakan kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau kemampuan untuk

memperoleh kas". Jangka pendek secara konvensional dianggap periode hingga satu tahun meskipun jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus operasi normal suatu perusahaan (periode waktu yang mencakup siklus pembelian produksi-penjualan-penagihan).

Sutrisno (2016:215) mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang harus segera dilunasi. Kewajiban tersebut berupa utang jangka pendek, sehingga rasio likuiditas dapat digunakan untuk menilai tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek dan melihat apakah kegiatan operasional perusahaan berpotensi terganggu jika utang jangka pendek tidak dapat segera dibayar.

Menurut Kasmir (2015:130), rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan total aset lancar terhadap total kewajiban lancar. Penilaian rasio ini dapat dilakukan secara berkala agar perkembangan likuiditas perusahaan dapat diamati dari waktu ke waktu.

Penelitian ini menggunakan current ratio (CR) sebagai ukuran likuiditas. Keown (2017:108) menyatakan bahwa rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset lancar untuk melunasi utang jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total aset lancar terhadap total kewajiban lancar. Nilai current ratio yang tinggi menunjukkan adanya kelebihan aset lancar dibandingkan kebutuhan aktual, yang dapat memberikan tingkat keamanan lebih tinggi bagi kreditur jangka pendek (margin of safety). Namun, current ratio yang terlalu tinggi tidak selalu menunjukkan kondisi keuangan yang ideal, karena distribusi aset lancar mungkin kurang efisien untuk menutup utang yang jatuh tempo.

Tidak terdapat batasan pasti mengenai tingkat current ratio yang ideal, karena nilai yang dianggap baik bergantung pada karakteristik dan jenis usaha perusahaan. Namun secara umum, current ratio sebesar 2,00 sering dianggap mencerminkan kondisi likuiditas yang sehat. Rumus untuk menghitung current ratio adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{current assets}}{\text{current liabilities}}$$

Dengan demikian, likuiditas dalam penelitian ini diperaksikan menggunakan current ratio, yaitu rasio antara aset lancar terhadap utang lancar, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

2.1.4. Aktivitas

Rasio aktivitas (activity ratio) digunakan untuk menilai efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimilikinya. Kasmir (2017:114) menyatakan bahwa rasio aktivitas mengukur sejauh mana perusahaan mampu menggunakan asetnya secara efisien dalam kegiatan operasional, seperti penjualan, pembelian, maupun aktivitas lainnya.

Menurut Sartono (2016:118), rasio aktivitas menunjukkan sejauh mana sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara optimal. Dengan membandingkan rasio aktivitas antarperusahaan dalam industri, dapat diketahui tingkat efisiensi masing-masing perusahaan. Fahmi (2017:132) juga menjelaskan bahwa rasio ini menggambarkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menunjang aktivitasnya secara maksimal guna memperoleh hasil terbaik.

Dengan demikian, rasio aktivitas dapat diartikan sebagai ukuran efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Dalam penelitian ini, rasio aktivitas diperaksikan melalui Capital Intensity. Menurut Cahyaning dan Afrizal (2018:6), capital intensity merupakan aktivitas investasi perusahaan yang berhubungan dengan aset tetap dan persediaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar dana yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi aset tetap dan bagaimana investasi tersebut digunakan untuk menghasilkan keuntungan.

Zoobar dan Miftah (2020:6) mendefinisikan capital intensity sebagai rasio yang menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dan persediaan. Sementara itu, Jumriaty dan Firda (2020:10) menyebut bahwa rasio ini mencerminkan efisiensi penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Victor et al. (2019:18) menambahkan bahwa intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan laba.

Dalam penelitian ini, capital intensity diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap, yaitu proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan. Ardyansah (2014:71) menyatakan bahwa aset tetap memungkinkan perusahaan memanfaatkan beban penyusutan untuk mengurangi laba kena pajak. Gemilang (2018:44) menambahkan bahwa intensitas aset tetap merupakan salah satu dari tiga bentuk intensitas aset, bersama dengan intensitas persediaan dan intensitas penelitian dan pengembangan.

$$CAPIN = \frac{\text{Aset tetap bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber : Aini (2018)

Dengan demikian, rasio aktivitas yang diprosikan melalui capital intensity mencerminkan sejauh mana perusahaan berinvestasi dalam aset tetap. Semakin tinggi investasi pada aset tetap, semakin besar pula beban penyusutan yang timbul, yang pada akhirnya dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan..

2.1.5. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan tujuan utama bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, karena laba menjadi ukuran efektivitas kinerja perusahaan. Laba menunjukkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran, yang mencerminkan hasil dari aktivitas ekonomi yang dilakukan perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2014:107), profitabilitas merupakan indikator penting untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aset, dan utang terhadap hasil operasional. Sementara itu, Sartono (2016:122) menjelaskan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang dihubungkan dengan penjualan, total aset, atau modal. Munawir (2015:70) menambahkan bahwa rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencetak laba serta memberikan gambaran tingkat pengembalian investasi bagi pemegang saham.

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, melalui indikator seperti net profit margin, return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan earnings per share (EPS). Dalam penelitian ini, profitabilitas diprosikan menggunakan Return on Assets (ROA).

ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Menurut Gitman (2016:81), ROA menunjukkan efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan melalui penggunaan aset perusahaan, dan sering disebut juga sebagai return on investment. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang besar dari aset yang digunakan (Ida Ayu & I Ketut, 2019:8).

Brigham dan Houston (2017:90) menyatakan bahwa ROA menggambarkan tingkat pengembalian aset setelah bunga dan pajak, yang mencerminkan kemampuan perusahaan mengelola seluruh dana yang dimilikinya. Wild, Subramanyam, dan Halsey (2017:65) menambahkan bahwa semakin tinggi ROA, semakin baik pula kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Namun, peningkatan ROA tidak selalu mencerminkan kondisi ideal karena bisa juga dipengaruhi oleh tingkat leverage yang tinggi. Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{earning available for common stockholders}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Dengan demikian, profitabilitas dapat dijadikan alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, di mana nilai ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset yang baik.

2.1.6. Solvabilitas

Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kasmir (2017:151) menjelaskan bahwa solvabilitas merupakan perbandingan antara total utang dengan ekuitas perusahaan. Rasio solvabilitas yang tinggi menunjukkan kondisi perusahaan yang tidak sehat karena total kewajiban melebihi total aset atau modal sendiri.

Riyanto (2016:82) mendefinisikan solvabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk melunasi semua kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar, sehingga berpotensi mengalami kebangkrutan.

Riyanto (2016:85) mengemukakan empat kemungkinan hubungan antara likuiditas dan solvabilitas, yaitu:

1. Perusahaan likuid tetapi tidak solvabel.
2. Perusahaan likuid dan solvabel.
3. Perusahaan solvabel tetapi tidak likuid.
4. Perusahaan tidak likuid dan tidak solvabel.

Perusahaan yang tidak likuid akan menghadapi kesulitan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan yang masih memiliki likuiditas baik. Namun, perusahaan yang masih likuid meski belum solvabel tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya.

Solvabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Sawir (2015:102) menyatakan bahwa DER merupakan rasio antara total kewajiban dengan total ekuitas, yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menggunakan dana eksternal untuk membiayai operasinya. Rumus DER adalah sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{total liabilities}}{\text{total equity}}$$

Semakin tinggi nilai DER, semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap dana pinjaman, yang berarti tingkat risiko finansial juga meningkat. Sebaliknya, DER yang rendah menunjukkan struktur modal yang lebih sehat dan risiko kebangkrutan yang lebih kecil.

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan indikator keuangan seperti total aset, nilai penjualan, atau modal yang dimiliki. Riyanto (2016:313) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan skala operasi perusahaan yang dapat memengaruhi kemampuan dalam menghadapi risiko keuangan.

Ismawati, Nidar, Effendi, dan Herwany (2018:11) menjelaskan bahwa perusahaan berukuran besar umumnya lebih terdiversifikasi, sehingga memiliki risiko kesulitan keuangan yang lebih rendah. Purnamasari (2015:12) menambahkan bahwa total aset menjadi indikator yang paling umum digunakan

karena bersifat jangka panjang dan mencerminkan kapasitas ekonomi perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset, sebagaimana dijelaskan oleh Hartono (2017:282) dan Destari & Hendratno (2019). Penggunaan logaritma dilakukan untuk menormalkan data karena selisih total aset antarperusahaan dapat sangat besar. Rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

$$\text{Firm Size} = \ln(\text{Total Asset})$$

Menurut Ginting dan Nasution (2020:5), ukuran perusahaan juga dapat ditentukan berdasarkan total penjualan atau rata-rata tingkat penjualan, namun total aset dianggap paling representatif. Suroto dan Setiadi (2019:5) menambahkan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan skala kegiatan usaha, dimana perusahaan besar cenderung memiliki kemampuan lebih dalam mengelola risiko dan memperoleh pembiayaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan mencerminkan besarnya sumber daya dan kemampuan dalam menjalankan operasionalnya.

2.1.8. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada berbagai penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Yulyani (2022) bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan metode kausal dan analisis regresi linear berganda melalui SPSS versi 25, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kedua oleh Amalia (2021) menguji pengaruh likuiditas, leverage, dan intensitas aset tetap terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2013–2017. Metode penelitian menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sementara likuiditas dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Andalenta & Ismawati (2022) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di BEI periode 2016–2018. Dengan metode asosiatif kuantitatif dan analisis regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) dan leverage (DER) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan.

Penelitian Arimurti et al. (2022) menganalisis pengaruh leverage, ROA, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dengan transparansi sebagai variabel moderasi. Menggunakan analisis data panel dan Moderating Regression Analysis (MRA) dengan EViews 10, hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA berpengaruh positif.

Penelitian Sopiyana (2022) meneliti pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan konstruksi di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian Ainniyya & Sumiati (2021) menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, ukuran, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh signifikan.

Penelitian Sormin (2020) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor kertas, periklanan, percetakan, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan leverage tidak berpengaruh. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Ryandono (2020) bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran, leverage, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman di BEI periode 2014–2016. Dengan metode asosiatif kuantitatif dan analisis regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara profitabilitas, leverage, dan intensitas modal tidak berpengaruh. Namun, secara simultan keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Irianto et al. (2023) menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan rasio intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2018–2023. Dengan metode kuantitatif dan analisis regresi berganda menggunakan SPSS, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, sedangkan leverage, profitabilitas, dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan intensitas modal sering menunjukkan hasil yang bervariasi tergantung pada sektor, periode, dan metode analisis yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena penghindaran pajak masih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan.

2.2. Kerangka konsep penelitian


2.2.1. Kerangka Berfikir

Satu garis pemikiran penulis dengan jelas menjelaskan bahwa konsep pengaruh didefinisikan sebagai hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Dan bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

1. Variabel independen (bebas) yang pertama (X_1) adalah Likuiditas
2. Variabel independen (bebas) yang kedua (X_2) adalah Aktivitas
3. Variabel independen (bebas) yang ketiga (X_3) adalah Profitabilitas
4. Variabel independen (bebas) yang keempat (X_4) adalah Solvabilitas

5. Variabel moderasi (Z) adalah Ukuran Perusahaan
6. Variabel dependen / terikat (Y) adalah Penghindaran pajak.

Keenam variabel tersebut dapat digambarkan dalam paradigma sederhana dengan empat variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variabel moderasi sebagai berikut :



Gambar 2.2.1 Kerangka Konseptual

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio likuiditas menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki arus kas yang lancar dan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya (Kasmir, 2015: 128). Rasio likuiditas menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki solvabilitas yang baik dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat dipanggil. Jika perusahaan dalam kondisi baik, dapat diperkirakan bahwa kewajiban jangka pendeknya dapat dipegang (Kasmir, 2015: 128). Perusahaan cenderung lebih memilih untuk menjaga kestabilan arus kasnya daripada harus membayar pajak dalam jumlah besar. Oleh karena itu, ketika perusahaan menghadapi kesulitan dalam melunasi utang jangka pendek, mereka dapat melakukan tindakan pajak yang lebih agresif (Suroiyah, 2018:8).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat utang jangka pendek suatu perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan penelitian Amalia (2021) yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Likuiditas berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

2.3.2. Pengaruh Aktivitas terhadap Penghindaran Pajak

Rasio aktivitas yang diproksikan melalui capital intensity berkaitan dengan besarnya proporsi aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Capital intensity atau rasio intensitas modal mencerminkan tingkat investasi perusahaan pada aset tetap dan persediaan, serta menunjukkan sejauh mana aset tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan penjualan (Steven & Hari, 2020:10). Kepemilikan aset tetap dapat memberikan pengaruh terhadap beban pajak karena adanya biaya penyusutan yang timbul selama umur ekonomis aset tersebut. Biaya penyusutan mengurangi laba sebelum pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa capital intensity menggambarkan besarnya investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Investasi pada aset tetap ini menimbulkan beban depresiasi sebagai konsekuensi dari penggunaan aset tersebut dalam operasional perusahaan. Di Indonesia, ketentuan perpajakan mengenai tarif depresiasi aset tetap bervariasi tergantung pada klasifikasi masing-masing aset. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi perbedaan dalam perlakuan pajak antar perusahaan. Namun, hasil temuan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2021) dan Ryandono (2020), yang menyatakan bahwa aktivitas investasi dalam aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Aktivitas berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

2.3.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Kasmir (2016:180), rasio profitabilitas merupakan alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini tidak hanya mengukur tingkat keuntungan, tetapi juga mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Efektivitas tersebut tercermin melalui besarnya laba yang diperoleh dari penjualan maupun pendapatan investasi. Dengan demikian, tingkat profitabilitas memberikan gambaran mengenai efisiensi kinerja perusahaan serta kemampuan dalam mencapai target keuntungan yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, profitabilitas sering diukur menggunakan proksi Return on Assets (ROA). Beban penyusutan dan amortisasi yang muncul dari aset tetap dapat dimanfaatkan sebagai pengurang pajak, sehingga terkadang terlihat seperti bentuk penghindaran pajak. Secara umum, semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitasnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ROA memiliki keterkaitan erat dengan laba bersih perusahaan, termasuk dalam hal pengenaan pajak penghasilan.

Hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak cenderung bersifat positif, di mana peningkatan nilai ROA menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola aset perusahaan (Sunarsih & Handayani (2018); Sunarsih & Oktaviani (2016), Nugroho, et al (2023). Ketika laba meningkat, profitabilitas juga meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih besar. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak yang timbul. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulyani (2022), Andalenta dan Ismawati (2022), Arimurti et al. (2022), serta Sormin (2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Sumiyanti dan Ainannaya (2021), Ryandono (2020), serta Irianto et al. (2017) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3 : Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

2.3.4. Pengaruh Solvabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Korporasi diperbolehkan menggunakan utang sebagai salah satu sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun investasi bisnisnya. Namun, setiap kali perusahaan menggunakan utang, akan timbul kewajiban membayar bunga sebagai biaya tetap. Semakin besar jumlah utang yang dimiliki perusahaan, semakin kecil penghasilan kena pajak yang dilaporkan, karena bunga utang tersebut dapat dijadikan pengurang pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kondisi ini mendorong peningkatan penggunaan modal berbasis utang oleh perusahaan.

Rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) yang dimiliki setiap perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada karakteristik usaha dan stabilitas arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil cenderung memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan arus kas yang fluktuatif (Kasmir, 2017:98). Rasio ini digunakan untuk menunjukkan besarnya proporsi dana pemegang saham yang digunakan sebagai jaminan terhadap utang perusahaan. Semakin tinggi jumlah pembiayaan melalui utang, maka semakin besar pula beban bunga yang ditanggung perusahaan, dan hal ini berimplikasi pada menurunnya beban pajak yang harus dibayar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya dengan menggunakan dana pinjaman, akan muncul beban bunga yang wajib dibayarkan, sehingga mengurangi besaran penghasilan kena pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Yulyani (2022), Amalia (2021), serta Andalenta dan Ismawati (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh solvabilitas terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Arimurti et al. (2022), Sopiyana (2022), Sumiyanti dan Ainannaya (2021), Sormin (2020), Ryandono (2020), serta Irianto et al. (2017), yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4 : Solvabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran pajak

2.3.5. Ukuran Perusahaan Mampu Memoderasi Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Brigham dan Houston (2016:4), ukuran perusahaan menggambarkan besarnya skala suatu entitas bisnis yang dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti total aset, total penjualan, laba kotor, maupun beban pajak. Dalam konteks penelitian ini, ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Untuk menekan beban pajak, perusahaan biasanya melakukan perencanaan pajak (tax planning) guna mengurangi penghasilan kena pajak tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Baik perusahaan besar maupun kecil pada umumnya berupaya untuk tetap patuh terhadap regulasi perpajakan, karena risiko pemeriksaan, sanksi, serta potensi kerusakan reputasi menjadi pertimbangan penting bagi keberlangsungan usaha (Sunarsih & Handayani (2018); Sunarsih & Oktaviani (2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sopiyana (2022), Sormin (2020), Ryandono (2020), dan Irianto et al. (2017) menunjukkan bahwa perusahaan besar dengan tingkat likuiditas rendah cenderung tidak bersikap agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak serta adanya pertimbangan reputasi publik dan risiko reputasi yang tinggi. Di sisi lain, penelitian Yulyani (2022) serta Sumiyanti dan Ainannaya (2021) menemukan bahwa perusahaan besar dengan likuiditas tinggi memiliki kemampuan dan akses untuk merancang strategi pajak yang efisien (legal tax planning), namun tetap berada dalam batasan hukum yang berlaku.

Perusahaan dengan ukuran besar cenderung melemahkan hubungan antara likuiditas dan penghindaran pajak, menjadikannya tidak signifikan. Sebaliknya, pada perusahaan kecil, hubungan tersebut dapat menjadi lebih kuat. Perusahaan kecil dengan tingkat likuiditas rendah biasanya lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak karena keterbatasan kas yang dimiliki, sementara pengawasan dari otoritas pajak relatif lebih longgar dibandingkan dengan perusahaan besar. Oleh karena itu, ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi hubungan antara likuiditas dan penghindaran pajak.

H5 : Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh likuiditas terhadap Penghindaran pajak.

2.3.6. Ukuran Perusahaan Mampu Memoderasi Pengaruh Aktivitas terhadap Penghindaran Pajak

Rasio aktivitas atau yang sering disebut dengan capital intensity merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetap, yang umumnya diukur melalui perbandingan antara aset tetap dan total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat intensitas modal yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar dana perusahaan dialokasikan untuk investasi dalam aset tetap (Suyanto & Nur Amiah, 2022). Tingginya rasio ini mengakibatkan meningkatnya beban penyusutan, yang pada akhirnya dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal melalui strategi perencanaan pajak (Sunarsih, et al. (2024), Sunarsih & Nurdiana (2024). Perusahaan dengan intensitas modal tinggi biasanya memanfaatkan penyusutan sebagai *tax shield* atau perisai pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Dalam konteks ini, perusahaan besar cenderung memiliki keunggulan karena didukung oleh sumber daya profesional dan akses terhadap konsultan pajak yang mampu mengoptimalkan strategi tax planning atas aset tetap yang dimiliki. Namun demikian, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan yang ketat dari otoritas pajak dan masyarakat, sehingga mereka lebih berhati-hati dan cenderung tidak melakukan praktik penghindaran pajak, meskipun memiliki peluang untuk melakukannya (Suyanto & Nur Amiah, 2022; Isabela & Nurdin, 2024).

Sebaliknya, perusahaan kecil berpotensi lebih agresif dalam memanfaatkan peluang depresiasi aset untuk mengurangi beban pajak. Hal ini disebabkan oleh pengawasan yang relatif lebih longgar dari otoritas pajak, sehingga praktik penghindaran pajak lebih mudah dilakukan. Dengan demikian, ukuran perusahaan yang kecil dapat memperkuat hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan yang besar cenderung melemahkan hubungan tersebut (Suyanto & Nur Amiah, 2022; Paramita & Rasmini, 2024).

H6 : Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh aktivitas terhadap Penghindaran pajak.

2.3.7. Ukuran Perusahaan Mampu Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Secara umum, profitabilitas diukur menggunakan beberapa indikator keuangan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), atau Net Profit Margin. Secara konseptual, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan, karena laba kena pajak meningkat. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai upaya menekan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum.

Namun, perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tekanan reputasi publik, pengawasan yang lebih ketat dari pihak regulator, serta komitmen terhadap kepatuhan regulasi dan tata kelola perusahaan yang baik (Sunarsih & Handayani (2018); Sunarsih & Oktaviani (2016); Suyanto dan Nur Amiah (2022) serta Isabela dan Nurdin (2024) menyatakan bahwa meskipun memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, perusahaan besar sering kali menahan diri untuk tidak menerapkan strategi penghindaran pajak yang bersifat agresif. Dengan demikian, ukuran perusahaan yang besar dapat memperlemah hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

Sebaliknya, perusahaan kecil memiliki kecenderungan yang berbeda. Keterbatasan kas yang dimiliki, meskipun disertai dengan laba yang tinggi, dapat menjadi insentif bagi perusahaan kecil untuk melakukan penghindaran pajak guna menjaga likuiditas. Selain itu, pengawasan yang relatif lebih longgar dan peluang untuk menghindar dari deteksi otoritas pajak yang lebih tinggi membuat perusahaan kecil lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan yang kecil dapat memperkuat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak (Suyanto & Nur Amiah, 2022; Isabela & Nurdin, 2024).

H7 : Ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran pajak.

2.3.8. Ukuran Perusahaan Mampu Memoderasi Pengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran Pajak.

Secara umum, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki tingkat solvabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber pembiayaan eksternal, termasuk pinjaman dari lembaga keuangan. Peningkatan penggunaan utang sebagai sumber dana operasional dapat menimbulkan konsekuensi berupa meningkatnya beban bunga. Beban bunga tersebut, sesuai ketentuan perpajakan, dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga secara tidak langsung menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Suyanto & Kurniawati, 2022). Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan dan semakin tinggi tingkat penggunaan utang, maka potensi penghematan pajak melalui beban bunga juga semakin besar.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutapea dan Herawati (2020), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara solvabilitas dan penghindaran pajak. Perusahaan besar dengan tingkat solvabilitas tinggi mungkin lebih berhati-hati dalam memanfaatkan utang untuk kepentingan penghindaran pajak karena pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak. Sebaliknya, perusahaan kecil cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam memanfaatkan utang untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme bunga pinjaman.

H8: Ukuran perusahaan mampu memoderasi berpengaruh Solvabilitas terhadap Penghindaran pajak.